



1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II Boyalali
5. Kepala Kanderdikbud Kecamatan Teras
6. Camat Teras Kabupaten Boyalali
7. Kepala Sekolah TK LEO Tawangan, Boyalang, Teras

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : **7471/103.29/DS/1998**

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **LKMD I**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Menbaca

- a. Surat permohonan yayasan **LKMD**
Nomor **141/01/1998** tanggal **1-9-1998**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. **Boyolali**
Nomor **7471/103.29/DS/1998** tanggal **2-11-1998**

Menimbang

- a. Bahwa yayasan **LKMD** dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor **6537/103.29.6/DS/1998** tanggal **24-8-1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.